



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ J. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514814-4572953
Fax. 061-4572953 Email dpmppstp@sumutprov.go.id, Website <http://dpmppstp.sumutprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR

TENTANG
IZIN OPERASI
(USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa PT merupakan badan usaha yang bergerak di bidang Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, mengajukan permohonan melalui 2021 perihal Permohonan Izin Operasi yang diterima dalam jaringan (daring) tanggal 24 Maret 2021;
 - bahwa telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap dengan Berita acara verifikasi Nomor tanggal 9 April 2021;
 - bahwa permohonan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia nomor 2013 Nomor 1524);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 44);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketenagalistrikan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASI (USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI)

KESATU : Memberikan Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Sinar Utama Tbk
2. Penanggung Jawab Usaha : Mr. H. H. H.
3. Nomor Induk Berusaha : 0000000000000
4. Bidang/Jenis Usaha : Perdagangan Besar dan E-commerce
5. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Medan - Sibolga, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara
6. Lokasi Pembangkit : Jl. Raya Medan - Sibolga, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara
7. Sifat Penggunaan : Umum
8. Tujuan Pemanfaatan : Untuk kebutuhan operasional

dengan kelengkapan Data Teknis dan Data Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk Izin Keselamatan Kerja dan Izin-Izin lainnya yang diperlukan dalam rangka kegiatan eksploitasi ketenagalistrikan.
- KETIGA** : Pemegang Izin mempunyai Hak dan Kewajiban:
- Hak**
Pemegang Izin, berhak melakukan usahanya sesuai dengan Izin yang telah diberikan.
 - Kewajiban**
 - Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin yang telah diberikan;
 - Setiap unit pembangkit tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - Melakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan setiap perkembangan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang memuat penanggungjawab pembuat laporan, periode laporan, laporan produksi energi listrik, laporan produksi energi listrik, komposisi dan jumlah bahan baku yang digunakan untuk pembangkit serta data teknis terkait kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara setiap semester (enam bulan) sekali sejak tanggal penetapan keputusan ini;
 - Melengkapi data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin ini;
 - Apabila dikemudian hari terdapat perubahan jenis pembangkit, kapasitas pembangkit, sifat penggunaan listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, Pemegang Izin wajib melaporkan dan menyampaikan permohonan perihal Revisi Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin bila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dikenakan sanksi hingga berupa pencabutan Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pengawasan secara periodik terhadap kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik dan operasional pada dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
- KEENAM** : Izin Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Keputusan ini dan Lampirannya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASI
(USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI)
NOMOR: 0813/2015

A. DATA TEKNIS

1. Bahan Bakar Pembangkit : Solar
2. Daya Terpasang : 3.350 kVA

a) Data Mesin Penggerak

Data Mesin	Mesin No.	
	Unit 1	Unit 2
Penggerak/ Turbin	Unit 1	Unit 2
Jenis (Diesel, Up, Gas, dll)	Diesel	Diesel
Merek	Mitsubishi	Mitsubishi
Tipe		
Buatan/Tahun	Jepang /2016	Jepang /2016
Nomor Seri		
Daya (KW)	-	

b) Data Generator

Data Generator	Generator No.	
	Unit 1	Unit 2
Merek	Stamford	Stamford
Tipe		
Buatan/Tahun	Inggris /2015	Inggris /2015
Nomor Seri		
Fasa	3	3
Frekuensi (Hz)	50	50
Daya (kVA)	1.675	1.675
Daya (kW)	1.340	1.340
Volt	380	380

c) Jaringan Distribusi

- 1) Panjang Saluran : - Kms
- 2) Tegangan : 380 V

d) Sambungan listrik dari Pihak lain : Ada

- 1) Badan Usaha lain : PT PLN (Peraero)
- 2) Daya Tersambung :

B. LOKASI

Lokasi Instalasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



0813/2015



Catatan:

1. UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan setoran yang sah.
2. Dokumen ini akan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN - PPSN.
3. Dokumen ini dapat diunduh, dibagikan, dan/atau dicetak dengan memindai QR Code yang akan tersedia menggunakan Aplikasi Vey DG.